



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Desa Panyingkiran dan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta;

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok :
 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 28,049''$ LS dan $107^{\circ} 18' 53,514''$ BT yang terletak pada Makam Keramat Pagutan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,625''$ LS dan $107^{\circ} 18' 54,987''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 6,777''$ LS dan $107^{\circ} 19' 27,603''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 49,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

- b. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,718''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,671''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Panyingkiran, Desa Pasirawi, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 49,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- c. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,718''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,671''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Panyingkiran, Desa Pasirawi, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 25,690''$ LS dan $107^{\circ} 20' 11,839''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 58,047''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57,862''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirawi, Desa Balongsari, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta.
- d. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 40,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46,562''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 39,352''$ LS dan $107^{\circ} 18' 59,730''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,662''$ LS dan $107^{\circ} 19' 20,098''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,541''$ LS dan $107^{\circ} 19' 25,498''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 29,642''$ LS dan $107^{\circ} 19' 40,350''$ BT yang terletak pada jembatan;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,483''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,455''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 30,806''$ LS dan $107^{\circ} 19' 48,232''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 30,571''$ LS dan $107^{\circ} 19' 44,397''$ BT yang terletak pada tepi barat jalan desa;
 9. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan Desa Balongsari-Sekarwangi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 49,337''$ LS dan $107^{\circ} 19' 43,431''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 10. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 58,047''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57,862''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirawi, Desa Balongsari, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta.
- e. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 40,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46,562''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **189** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 189 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SEKARWANGI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2008	SEKARWANGI	TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000	107° 19' 54.473" BT	6° 12' 49.655" LS	758026,50	9312593,65
		TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000	107° 18' 40.559" BT	6° 13' 33.139" LS	755747,49	9311267,31
		TK 32.15.06.2009-18.2008-001	107° 18' 53.514" BT	6° 13' 28.049" LS	756146,58	9311421,99
		TK 32.15.06.2009-18.2008-002	107° 18' 54.987" BT	6° 13' 17.625" LS	756193,29	9311742,13
		TK 32.15.06.2009-18.2008-004	107° 19' 27.603" BT	6° 13' 6.777" LS	757197,81	9312071,11
		TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000	107° 20' 32.671" BT	6° 13' 17.718" LS	759197,43	9311726,04
		TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000	107° 19' 57.862" BT	6° 13' 58.047" LS	758121,44	9310491,39
		TK 32.15.18.2005-18.2008-004	107° 20' 11.839" BT	6° 13' 25.690" LS	758555,69	9311483,88
		TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000	107° 18' 46.562" BT	6° 13' 40.693" LS	755931,09	9311034,37
		TK 32.15.18.2006-18.2008-001	107° 18' 59.730" BT	6° 13' 39.352" LS	756336,21	9311073,81
		TK 32.15.18.2006-18.2008-002	107° 19' 20.098" BT	6° 13' 52.662" LS	756960,80	9310662,01
		TK 32.15.18.2006-18.2008-003	107° 19' 25.498" BT	6° 13' 44.541" LS	757127,97	9310910,83
		TK 32.15.18.2006-18.2008-005	107° 19' 40.350" BT	6° 13' 29.642" LS	757586,73	9311366,69
		TK 32.15.18.2006-18.2008-006	107° 19' 49.455" BT	6° 13' 19.483" LS	757868,11	9311677,67
		TK 32.15.18.2006-18.2008-007	107° 19' 48.232" BT	6° 13' 30.806" LS	757828,98	9311329,85

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2008	SEKARWANGI	TK 32.15.18.2006-18.2008-008	107° 19' 44.397" BT	6° 13' 30.571" LS	757711,06	9311337,62
		TK 32.15.18.2006-18.2008-009	107° 19' 43.431" BT	6° 13' 49.337" LS	757678,82	9310761,04




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **189** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA


PETA BATAS DESA DESA SEKARWANGI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.18.2008
DESA SEKARWANGI
 KECAMATAN RAWAMERTA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:14.500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Gnd Geograf dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411903
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kontrol
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lain-lain
- Jalan Herings
- Batas Perdesak
- Batas Kelurahan/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	KETERANGAN	KOORDINAT PUSAT	KOORDINAT PERIFER	KOORDINAT PERIFER
		X (m)	Y (m)	Z (m)
1	Titik Kontrol	757000	1071920	100
2	Titik Kontrol	757000	1071920	100
3	Titik Kontrol	757000	1071920	100
4	Titik Kontrol	757000	1071920	100
5	Titik Kontrol	757000	1071920	100
6	Titik Kontrol	757000	1071920	100
7	Titik Kontrol	757000	1071920	100
8	Titik Kontrol	757000	1071920	100
9	Titik Kontrol	757000	1071920	100
10	Titik Kontrol	757000	1071920	100
11	Titik Kontrol	757000	1071920	100
12	Titik Kontrol	757000	1071920	100
13	Titik Kontrol	757000	1071920	100
14	Titik Kontrol	757000	1071920	100
15	Titik Kontrol	757000	1071920	100
16	Titik Kontrol	757000	1071920	100
17	Titik Kontrol	757000	1071920	100
18	Titik Kontrol	757000	1071920	100
19	Titik Kontrol	757000	1071920	100
20	Titik Kontrol	757000	1071920	100
21	Titik Kontrol	757000	1071920	100
22	Titik Kontrol	757000	1071920	100
23	Titik Kontrol	757000	1071920	100
24	Titik Kontrol	757000	1071920	100
25	Titik Kontrol	757000	1071920	100
26	Titik Kontrol	757000	1071920	100
27	Titik Kontrol	757000	1071920	100
28	Titik Kontrol	757000	1071920	100
29	Titik Kontrol	757000	1071920	100
30	Titik Kontrol	757000	1071920	100
31	Titik Kontrol	757000	1071920	100
32	Titik Kontrol	757000	1071920	100
33	Titik Kontrol	757000	1071920	100
34	Titik Kontrol	757000	1071920	100
35	Titik Kontrol	757000	1071920	100
36	Titik Kontrol	757000	1071920	100
37	Titik Kontrol	757000	1071920	100
38	Titik Kontrol	757000	1071920	100
39	Titik Kontrol	757000	1071920	100
40	Titik Kontrol	757000	1071920	100
41	Titik Kontrol	757000	1071920	100
42	Titik Kontrol	757000	1071920	100
43	Titik Kontrol	757000	1071920	100
44	Titik Kontrol	757000	1071920	100
45	Titik Kontrol	757000	1071920	100
46	Titik Kontrol	757000	1071920	100
47	Titik Kontrol	757000	1071920	100
48	Titik Kontrol	757000	1071920	100
49	Titik Kontrol	757000	1071920	100
50	Titik Kontrol	757000	1071920	100

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : - Data Topografi Raster: Tripti Akeba Tahun 2015-2020
 - Data batasan administratif hasil update tahun 2015 Pusat Pemetaan Ratas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan tahun pada tahun 2022
 Raster Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan satelit yang diolah berdasarkan konsep/teknik antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.